



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40 Lubuk Sikaping Telepon (0753) 20030 Fax (0753) 20281

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR: 188.08/ 5/SETDA-PAS/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendaagunaan Apatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama Instansi Pemerintah, menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama dengan keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Sekretaris Daerah

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
- KETIGA : Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Pasaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Pasaman Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,
Drs. MARA ONDAK, MM
Pembina Utama Madya
* NIP. 19680830 198903 1 007



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 188.08/ 5 /SETDA-PAS/2022

TANGGAL : 24 MARET 2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	BASELINE	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pengamalan ajaran agama			Persentase anak usia sekolah melek huruf Al quran		
		Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keagamaan	4	1. Peringkat MTQ Tingkat Propinsi	Diukur berdasarkan hasil MTQ tingkat Propinsi	Bagian Kesra
			5.000	2. Jumlah Muzaki yang menyalurkan zakat melalui lembaga zakat resmi daerah	Diukur berdasarkan data dari BAZNAS	Bagian Kesra dan BAZNAS
2	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel			1. Capaian EKPPD	Diukur berdasarkan hasil evaluasi tim EKPPD	Bagian Pemerintahan
				2. Predikat SAKIP	Diukur berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman dari Kemenpan RB	Bagian organisasi
				3. Penggunaan Procurement terhadap belanja pengadaan	Diukur berdasarkan sistem data dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		1. Mewujudkan akuntabilitas kinerja Setda	3,260	1. Nilai EKPPD Setda	Diukur berdasarkan hasil EKPPD Kab. Pasaman	Bagian Pamerintahan
			74,05	2. Nilai SAKIP Setda	Diukur berdasarkan evaluasi SAKIP Kab. Pasaman	Bagian Organisasi

		2. Terwujudnya Pembangunan yang bersinergitas dan tepat sasaran		Persentase realisasi kegiatan yang mencapai target	$\frac{\text{Jumlah Sub Kegiatan yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Sub Kegiatan}} \times 100 \%$	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan Publik yang berkualitaas		B	Indeks persepsi kualitas pelayanan	Diukur berdasarkan hasil IKM Kab. Pasaman	Bagian Organisasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase pengelolaan pelayanan publik OPD berpredikat baik	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Pelayanan Publiknya Baik}}{\text{Jumlah OPD yang Melaksanakan Pelayanan Publik}} \times 100 \%$	Bagian Organisasi


 SEKRETARIS DAERAH,
Drs. MARA ONDAK, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680830 198903 1 007